

Analisis Perubahan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pasca Implementasi SAK EP Pada BPR NTB

Eva Solina¹, Agus Khazin Fauzi^{2*}, Resty Yusnirmala Dewi³, Khaerul Umam⁴
^{1,3,4}Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
²Politeknik Negeri Bali, Jimbaran, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the changes in the presentation and disclosure of financial statements following the implementation of Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) at BPR NTB. Using a qualitative descriptive comparative method, data were collected through documentation of financial statements for fiscal years 2024 (SAK ETAP) and 2025 (SAK EP), supported by interviews with financial staff. The results show that the implementation of SAK EP did not fundamentally alter the main structure of financial statements, but introduced new accounts including deferred tax assets, post-employment benefit liabilities, and other comprehensive income. Additionally, the Notes to Financial Statements (CaLK) became more detailed, indicating improved transparency and quality of financial reporting. Despite challenges in adapting to new accounts and more complex calculations, the implementation process was supported by assistance from an external auditor. These findings contribute to the accounting literature on SAK EP implementation in the banking sector and serve as an evaluation basis for BPR in improving financial reporting quality.

Keywords: rural banks, financial statements, accounting standards, private entity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pasca implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada BPR NTB. Dengan menggunakan metode deskriptif komparatif kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan keuangan tahun buku 2024 (SAK ETAP) dan 2025 (SAK EP) serta wawancara dengan staf keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAK EP tidak mengubah struktur utama laporan keuangan secara signifikan, namun memunculkan akun baru berupa aset pajak tangguhan, liabilitas imbalan pascakerja, dan penghasilan komprehensif lain. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjadi lebih rinci, yang mengindikasikan peningkatan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Meskipun terdapat kendala dalam adaptasi terhadap akun baru dan perhitungan yang lebih kompleks, proses implementasi dapat berjalan dengan baik berkat pendampingan auditor eksternal. Temuan ini berkontribusi pada literatur akuntansi terkait implementasi SAK EP di sektor perbankan dan menjadi bahan evaluasi bagi BPR dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Kata kunci: bank perkreditan rakyat, laporan keuangan, standar akuntansi, entitas privat

* Penulis korespondensi. aguskhazin@pnb.ac.id

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi utama dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, dan tingkat kesehatan suatu entitas (Kasmir, 2018). Dalam sektor perbankan, khususnya pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR), laporan keuangan memiliki peran penting sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, regulator, investor, kreditor, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan antarperiode. Secara kelembagaan, BPR mengalami perubahan nomenklatur yang signifikan seiring dengan perkembangan regulasi perbankan nasional. Berdasarkan (UU 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) (UU P2SK) yang disahkan pada 12 Januari 2023, istilah “Bank Perkreditan Rakyat” secara resmi diubah menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”, meskipun singkatan BPR tetap dipertahankan. Perubahan nomenklatur ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan mencerminkan revitalisasi peran BPR sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya bergerak di bidang perkreditan, tetapi juga berperan aktif sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya segmen menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Pasal 314 UU P2SK). Ketentuan lebih lanjut diatur melalui (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, 2024), yang mewajibkan seluruh BPR melakukan penyesuaian nomenklatur paling lama dua tahun sejak UU P2SK diundangkan. Dengan demikian, penyebutan BPR dalam penelitian ini mengacu pada Bank Perekonomian Rakyat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

Secara teoretis, kompleksitas instrumen keuangan yang dihadapi BPR tidak dapat dipisahkan dari karakteristik operasionalnya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melayani segmen masyarakat dengan kebutuhan pembiayaan beragam. Berbeda dengan bank umum yang beroperasi dalam lingkup yang lebih luas, BPR memiliki keunikan tersendiri dalam pengelolaan portofolio aset produktifnya, yang sebagian besar terdiri dari kredit langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan profil risiko yang heterogen. Keragaman profil risiko debitur ini memunculkan tantangan tersendiri dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, terutama dalam konteks estimasi kerugian kredit yang bersifat forward-looking sebagaimana diamanatkan oleh SAK EP melalui pendekatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Secara empiris, kompleksitas tersebut semakin nyata ketika BPR dihadapkan pada kewajiban untuk mengklasifikasikan aset keuangannya tidak lagi berdasarkan biaya historis semata, melainkan dengan mempertimbangkan model bisnis pengelolaan aset dan karakteristik arus kas kontraktual sesuai dengan ketentuan SAK EP. Pergeseran paradigma pengukuran ini menuntut kapasitas analitis yang jauh melampaui praktik akuntansi yang selama ini berlaku di lingkungan BPR, sebagaimana ditunjukkan dalam sejumlah studi yang mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi teknis pada staf akuntansi BPR ketika berhadapan dengan konsep nilai wajar dan penurunan nilai instrumen keuangan berbasis ekspektasi kerugian masa depan (Setiajatnika & Hidayat, 2025; Stiawan, 2026). Lebih jauh, dari perspektif akuntansi keuangan berbasis kontrak, instrumen keuangan pada BPR juga mengandung dimensi kewajiban implisit yang perlu diungkapkan secara transparan, termasuk kewajiban imbalan pascakerja dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal. Kompleksitas berlapis ini menjadi landasan empiris yang kuat mengapa transisi dari SAK ETAP menuju SAK EP pada BPR memerlukan pendekatan implementasi yang terencana, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Pesatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia seperti halnya BPR, mendorong perlunya standar akuntansi yang lebih relevan dan andal untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. Selama ini, penyusunan laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk BPR, mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP). Sebagai bentuk respon terhadap tuntutan tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan dan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti SAK ETAP yang mulai efektif diterapkan pada 1 Januari 2025. Perubahan standar tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan entitas privat agar lebih selaras dengan perkembangan standar akuntansi internasional namun tetap mempertimbangkan karakteristik entitas non-publik (Wijaya, 2021). Di sisi lain, adanya perubahan standar/regulasi dari SAK ETAP ke SAK EP sebagai upaya mengatasi keterbatasan standar sebelumnya pada SAK ETAP yang dinilai terlalu sederhana sehingga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi entitas privat dengan mengadopsi SAK EP untuk menyesuaikan kebijakannya dengan tuntutan bisnis modern dan kebutuhan pertumbuhan jangka panjang (Ramadan & Nisa, 2025)

Secara lebih spesifik, transisi dari SAK ETAP menuju SAK EP menempatkan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada posisi yang secara struktural jauh lebih rentan dibandingkan entitas non-bank dengan alasan : Pertama, aset produktif utama BPR berupa kredit yang diberikan merupakan instrumen keuangan yang nilainya bersifat dinamis dan bergantung pada probabilitas pengembalian debitor di masa depan, sehingga berbeda dari aset operasional berwujud milik entitas non-bank yang pengukurannya cukup mengikuti biaya historis; konsekuensinya, BPR diwajibkan membangun estimasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) secara dual-track, yakni memenuhi pendekatan *incurred loss* dalam SAK EP sekaligus memenuhi batas minimum CKPN berdasarkan kolektibilitas yang ditetapkan OJK melalui POJK Nomor 33/POJK.03/2018, di mana perbedaan angka keduanya wajib diungkapkan secara eksplisit dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebuah beban rekonsiliasi yang sama sekali tidak dikenal entitas non-bank. Kedua, kewajiban pengungkapan risiko dalam SAK EP Bab 8, yang mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga, bagi BPR bukan sekadar narasi generik melainkan menuntut penyajian tabel kuantitatif yang sangat teknis seperti analisis konsentrasi portofolio per sektor ekonomi, rekonsiliasi pergerakan CKPN, serta analisis kesenjangan repricing antara kredit berbunga tetap dengan deposito yang memiliki tenor lebih pendek; sementara entitas non-bank hanya berhadapan dengan risiko piutang usaha biasa yang jauh lebih sederhana. Ketiga, dualisme rezim regulasi yang dihadapi BPR, di mana IAI sebagai penerbit SAK EP dan OJK sebagai otoritas prudensial tidak selalu menghasilkan kerangka pengukuran yang selaras menciptakan beban kepatuhan berlapis yang tidak dimiliki entitas non-bank yang umumnya hanya berhadapan dengan satu kerangka standar akuntansi tanpa duplikasi format pelaporan. Alasan-alasan tersebut secara kolektif menjelaskan mengapa transisi SAK EP pada BPR NTB tidak dapat dipandang sebatas pemutakhiran prosedur akuntansi, tetapi merupakan transformasi tata kelola pelaporan keuangan yang menuntut penyesuaian sistem informasi, harmonisasi regulasi lintas otoritas, dan penguatan kapasitas kelembagaan secara bersamaan dan berkelanjutan (Stiawan, 2026; Tampubolon et al., 2025).

Implementasi SAK EP khususnya pada BPR membawa perubahan structural yang sangat fundamental meliputi diantaranya penyajian laporan keuangan mengalami perluasan substansial, dimana jika sebelumnya komponen laporan keuangan interim dan tahunan pada BPR cenderung kaku, kini dengan adopsi SAK EP memperkenalkan konsep penghasilan komprehensif lain, opsi penyusunan laporan arus kas serta perubahan mendasar pada klasifikasi instrument keuangan dari biaya historis menjadi nilai wajar. Dengan demikian, komponen laporan keuangan berdasarkan SAK EP meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Di sisi lain, perubahan paling krusial terjadi pada pengakuan kualitas aset produktif yaitu SAK EP menggeser konsep penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang berbasis regulasi menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berbasis prinsip akuntansi penurunan nilai instrument keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Hal ini memaksa BPR untuk

mengungkapkan informasi yang jauh lebih mendalam terkait manajemen risiko kredit, estimasi kerugian, hingga pengakuan kewajiban imbalan pascakerja dan asset/liabilitas pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diatur secara rigid dalam SAK ETAP.

Menyambung hal di atas, perubahan dari SAK ETAP menuju SAK EP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa perubahan pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Maulana et al., 2023) menemukan bahwa penerapan SAK EP memberikan perubahan signifikan pada perlakuan akuntansi investasi, imbalan kerja, serta pengakuan pajak tangguhan pada koperasi, penelitian (Aprilia et al., 2025) yang menemukan bahwa perubahan pedoman standar akuntansi dari SAK ETAP ke SAK EP pada penyusunan laporan keuangan PT XYZ terdapat perubahan judul komponen laporan keuangan, pengakuan pajak tangguhan, maupun penyajian keuntungan aktuarial sebagai penghasilan komprehensif lainnya atas imbalan pasti dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penelitian (Madaharsa & Muslimin, 2025) menemukan hasil bahwa implementasi SAK Entitas Privat pada obyek perusahaan yang diteliti membawa perubahan signifikan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, penelitian (Tampubolon et al., 2025) menemukan hasil bahwa secara keseluruhan diterapkannya SAK EP pada BPR Bank Daerah Gianyar mendukung transparansi dan kualitas laporan keuangan serta berpotensi memperkuat aspek keberlanjutan bisnis melalui peningkatan akuntabilitas dan keandalan informasi keuangan, serta penelitian (Gea et al., 2024) menemukan hasil bahwa Perumda Tirta Umu masih menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporannya dan ditemukan beberapa perbandingan penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh entitas yang menggunakan SAK ETAP dengan SAK Entitas Privat (SAK EP)

Penerapan SAK EP menjadi hal yang penting bagi BPR seperti halnya dengan PT BPR NTB yang memegang peran strategis sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus pilar penggerak ekonomi kerakyatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan kompleksitas operasional yang mencakup wilayah geografis yang luas, PT. BPR NTB diwajibkan untuk mampu menyelaraskan sistem akuntansi internalnya dengan regulasi terbaru pasca 1 Januari 2025, sebagaimana sejalan dengan teori institusional dijelaskan bahwa suatu organisasi dalam hal ini adalah BPR untuk dapat memperoleh legitimasi (pengakuan resmi dan sosial) maka wajib mengadopsi suatu struktur, kebijakan atau standar akuntansi baru. Dengan kata lain, menurut (Muñoz et al., 2025) yang dikutip juga dari (Stiawan, 2026) mengungkapkan bahwa sebuah organisasi akan cenderung menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan praktik akuntansinya untuk memperoleh legitimasi dan penerimaan dari lingkungan institusional termasuk regulator, auditor dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih lanjut lagi, dijelaskan dalam teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan bahwa karena adanya mandat wajib dari OJK dan demi menghindari adanya sanksi administrative maka suatu entitas akan berupaya mematuhi aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh regulator untuk menjaga legitimasi dan keberlangsungan operasional perusahaan serta sebagai bentuk akuntabilitas entitas kepada para pemangku kepentingan (Tampubolon et al., 2025).

Atas dasar hal tersebut, OJK melalui pedoman akuntansi BPR mendorong seluruh BPR untuk menerapkan SAK EP guna meningkatkan konsistensi, transparansi, dan kualitas informasi laporan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Melalui implementasi SAK EP diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan BPR sehingga mempermudah proses pengawasan regulator, mendorong akuntabilitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial serta meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Mnahonin et al., 2025). Sebagaimana juga disampaikan oleh (Oktaviani et al., 2025) secara ideal dari penerapan SAK EP tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas, transparansi dan komparabilitas laporan keuangan entitas privat dikarenakan penerapan standar tersebut lebih

dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan keuangan melalui ketentuan yang lebih ringkas, relevan dan selaras dengan praktik akuntansi internasional.

Meskipun demikian, dalam implementasi SAK EP masih banyak menemui hambatan diantaranya penelitian (Setiajatnika & Hidayat, 2025) bahwa kompleksitas regulasi dalam SAK EP seperti pengakuan investasi, imbalan kerja dan konsolidasi laporan keuangan merupakan hambatan bagi koperasi yang belum memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi akuntansi yang memadai. Hal senada diungkapkan oleh (Stiawan, 2026) bahwa permasalahan utama dalam mengimplementasikan SAK EP ini adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagian akuntansi dan teknologi informasi yang belum sepenuhnya memahami konsep, pengukuran dan pengungkapan dalam SAK EP. Begitu juga dengan (Khusnita & Khoiriawati, 2023) menemukan kendala dalam menerapkan SAK EP yang dilihat dari kesiapan sumber daya manusia, yaitu kurangnya pemahaman akuntansi berdasarkan SAK EP, kurangnya pengalaman dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EP, belum pernah mengikuti pelatihan baik tentang penyusunan laporan keuangan maupun SAK, dan tidak ada sosialisasi mengenai SAK EP.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan menganalisis perubahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pasca implementasi SAK EP pada BPR NTB, walaupun penelitian mengenai implementasi SAK EP telah dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada kesiapan implementasi, persepsi karyawan, maupun dampak umum penerapan standar baru. Penelitian yang secara khusus membahas perubahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BPR pasca implementasi SAK EP masih relatif terbatas, terutama setelah standar tersebut resmi diterapkan pada tahun buku 2025. Padahal, perubahan penyajian dan pengungkapan merupakan aspek penting dalam menilai tingkat kepatuhan entitas terhadap standar akuntansi baru serta kualitas informasi yang dihasilkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis perubahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara langsung setelah standar efektif diterapkan pada tahun buku 2025, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan SAK EP, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi BPR dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi, khususnya terkait implementasi SAK EP pada sektor perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perubahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SAK EP pada BPR NTB. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kesesuaian penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan ketentuan SAK EP serta perubahan yang terjadi setelah standar baru diterapkan pada tahun buku 2025 (Moleong, 2018; Sugiyono, 2019).

Penelitian dilakukan pada BPR NTB yang telah menerapkan SAK EP pada laporan keuangan tahun buku 2025, dilaksanakan pada tahun 2026. Jenis data yang digunakan meliputi data kualitatif berupa informasi mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, serta data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan keuangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf bagian akuntansi dan keuangan BPR, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pedoman SAK EP, serta jurnal dan literatur pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi laporan keuangan, wawancara kepada staf keuangan yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta studi pustaka untuk mengumpulkan teori dan regulasi terkait SAK EP. Teknik analisis data yang digunakan adalah

analisis deskriptif komparatif, meliputi: (1) identifikasi komponen laporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SAK EP; (2) perbandingan perubahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan ketentuan SAK EP; (3) analisis tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan ketentuan SAK EP; serta (4) penarikan kesimpulan. Adapun fokus analisis penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Fokus Analisis Penelitian

Aspek Analisis	Indikator
Penyajian laporan keuangan	Format laporan keuangan, klasifikasi akun, penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas
Pengungkapan laporan keuangan	Kebijakan akuntansi, rincian akun, dan pengungkapan dalam CaLK

Sumber: Data diolah (2026)

Teknik validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode secara bersamaan guna memastikan keakuratan, konsistensi, dan keandalan temuan penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tiga sumber data yang berbeda, yaitu: (1) dokumen laporan keuangan resmi BPR NTB tahun buku 2024 dan 2025, (2) hasil wawancara mendalam dengan staf bagian akuntansi dan keuangan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta (3) pandangan dan penilaian dari auditor eksternal yang mendampingi proses implementasi SAK EP. Sementara itu, triangulasi metode diterapkan dengan menggunakan teknik analisis dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan studi pustaka secara simultan, sehingga setiap temuan dapat diverifikasi melalui lebih dari satu pendekatan pengumpulan data. Secara operasional, proses triangulasi dijalankan melalui empat tahap. Pertama, peneliti melakukan analisis dokumen laporan keuangan resmi untuk mengidentifikasi perubahan akun, format penyajian, dan substansi pengungkapan dalam CaLK antara tahun buku SAK ETAP dan SAK EP. Kedua, hasil analisis dokumen tersebut dikonfirmasi melalui wawancara dengan staf keuangan BPR NTB guna memperoleh penjelasan mengenai latar belakang perubahan, kendala teknis yang dihadapi, serta pertimbangan kebijakan yang mendasari perlakuan akuntansi tertentu. Ketiga, temuan dari kedua sumber tersebut kemudian dikonfirmasi kepada auditor eksternal yang mendampingi proses implementasi SAK EP, dengan tujuan memperoleh perspektif independen dan profesional mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan ketentuan standar yang berlaku. Keempat, apabila terdapat ketidaksesuaian atau inkonsistensi di antara ketiga sumber data, peneliti melakukan pendalaman melalui penelusuran dokumen tambahan atau klarifikasi wawancara lanjutan hingga diperoleh kesimpulan yang konvergen. Dengan demikian, proses triangulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme validasi data, tetapi juga sebagai alat untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai dinamika implementasi SAK EP di BPR NTB dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis perubahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BPR NTB dengan membandingkan laporan keuangan tahun buku 2024 (SAK ETAP) dan tahun buku 2025 (SAK EP). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi SAK EP tidak mengubah struktur utama laporan keuangan perusahaan secara mendasar. Perubahan nama laporan terjadi dari Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan dan dari Laporan Laba Rugi menjadi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, sementara nama laporan lainnya tetap sama. Struktur laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masih disajikan dalam format yang relatif sama. Hal ini sejalan dengan penelitian (Gea et al., 2024) yang menemukan bahwa perubahan SAK ETAP ke SAK EP lebih berfokus pada penyesuaian komposisi akun dan pengungkapan daripada perubahan struktur dasar laporan keuangan.

Perubahan nama laporan tersebut bukan sekadar penyesuaian terminologi semata, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma dalam pelaporan keuangan entitas privat yang semakin berorientasi pada penyajian informasi yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. SAK EP dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara SAK ETAP yang bersifat sederhana dengan PSAK berbasis IFRS yang lebih kompleks, sehingga entitas privat seperti BPR tetap dapat menyajikan informasi keuangan yang berkualitas tanpa harus menanggung beban pelaporan yang terlalu berat. Perubahan penamaan laporan ini juga mengindikasikan bahwa BPR NTB telah berhasil melakukan transisi awal secara administratif dengan baik, yang menjadi landasan penting bagi implementasi substansi standar secara keseluruhan.

Perubahan utama yang ditemukan terdapat pada komposisi akun dalam laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan tahun buku 2025, terdapat penambahan akun baru berupa aset pajak tangguhan dan liabilitas imbalan pascakerja yang sebelumnya tidak disajikan. Penambahan akun aset pajak tangguhan menunjukkan bahwa BPR NTB telah mulai menerapkan pengakuan atas perbedaan temporer sesuai ketentuan SAK EP, sedangkan pengakuan liabilitas imbalan pascakerja mencerminkan penyesuaian terhadap kewajiban perusahaan kepada karyawan yang sebelumnya belum disajikan secara khusus saat menggunakan SAK ETAP. Hasil ini mendukung temuan (Aprilia et al., 2025; Madaharsa & Muslimin, 2025; Tampubolon et al., 2025) yang menyatakan bahwa implementasi SAK EP membawa perubahan secara signifikan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan terutama pada aspek pajak (kini dan tangguhan), imbalan kerja (jangka pendek dan panjang dengan pendekatan aktuarial), aset (revaluasi) serta hutang piutang dan persediaan (penurunan nilai dan CKPN).

Kehadiran akun aset pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap gambaran kondisi keuangan BPR NTB. Aset pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara nilai tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan oleh otoritas perpajakan. Pengakuan aset ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai manfaat ekonomi yang akan diperoleh perusahaan di masa depan dalam bentuk pengurangan pembayaran pajak. Sementara itu, pengakuan liabilitas imbalan pascakerja yang dihitung berdasarkan pendekatan aktuarial memberikan informasi yang lebih transparan mengenai kewajiban jangka panjang perusahaan kepada karyawan, yang sebelumnya tidak terlihat dalam laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Dengan demikian, penambahan kedua akun tersebut secara langsung meningkatkan relevansi dan keandalan informasi yang tersaji dalam laporan posisi keuangan BPR NTB.

Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun buku 2025, terdapat pula penambahan pos akun berupa beban atau pendapatan pajak tangguhan serta penghasilan komprehensif lain. Pengakuan pajak tangguhan menunjukkan bahwa BPR mulai mengakui konsekuensi pajak masa depan atas transaksi yang terjadi pada periode berjalan. Penyajian penghasilan komprehensif lain bertujuan memberikan informasi tambahan mengenai keuntungan atau kerugian tertentu yang memengaruhi ekuitas perusahaan. Penambahan akun-akun ini sejalan dengan temuan (Maulana et al., 2023) mengenai perubahan signifikan pada perlakuan akuntansi pajak tangguhan dalam transisi dari SAK ETAP ke SAK EP. Dalam temuan penelitian (Ramadan & Nisa, 2025) juga menemukan bahwa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP memengaruhi secara signifikan aspek pengakuan, klasifikasi dan pengungkapan laporan keuangan. Perbedaan perlakuan akuntansi menimbulkan kebutuhan akan rekonsiliasi fiskal serta potensi munculnya pajak tangguhan.

Penyajian penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi merupakan salah satu perbedaan mencolok antara SAK ETAP dan SAK EP yang berdampak langsung pada cara pembaca laporan keuangan memahami kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dalam SAK EP, penghasilan komprehensif lain mencakup pos-pos seperti keuntungan atau kerugian aktuarial atas program imbalan pasti yang sebelumnya tidak diakui secara eksplisit dalam laporan laba rugi SAK ETAP. Penyajian pos ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perubahan kekayaan bersih perusahaan dalam suatu periode, tidak hanya dari aktivitas operasional dan non-operasional yang selama ini menjadi fokus utama, tetapi juga dari perubahan nilai yang bersifat ekonomis namun belum terealisasi. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan daya informasi laporan keuangan BPR NTB bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditor, maupun regulator.

Sementara itu, dari sisi pengungkapan, implementasi SAK EP menyebabkan perubahan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan hasil analisis, pengungkapan dalam CaLK tahun buku 2025 disajikan lebih rinci dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai kebijakan akuntansi, rincian akun, serta informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAK EP mendorong peningkatan transparansi dan kualitas informasi laporan keuangan, sebagaimana dinyatakan oleh (Mnahonin et al., 2025; Oktaviani et al., 2025) bahwa implementasi SAK EP dapat meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan entitas privat.

Peningkatan kualitas pengungkapan dalam CaLK tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga membawa manfaat praktis yang lebih luas bagi BPR NTB. Pengungkapan yang lebih rinci dan komprehensif memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan dan estimasi akuntansi yang digunakan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak eksternal. Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kelengkapan pengungkapan juga memudahkan proses pengawasan dan penilaian terhadap kondisi keuangan BPR. Lebih jauh, pengungkapan yang memadai turut memperkuat kepercayaan nasabah dan investor terhadap BPR NTB, yang pada gilirannya dapat mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan terpercaya mengenai perubahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BPR NTB pasca implementasi SAK EP, penelitian ini melakukan proses triangulasi data yang memadukan tiga sumber utama, yaitu analisis dokumen laporan keuangan resmi, hasil wawancara dengan staf keuangan BPR NTB, serta konfirmasi dari auditor eksternal yang mendampingi proses implementasi. Dari sisi analisis dokumen laporan keuangan resmi, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CaLK tahun buku 2024 serta 2025. Hasil analisis dokumen menunjukkan secara konkret bahwa terdapat penambahan akun baru dalam laporan posisi keuangan berupa aset pajak tangguhan dan liabilitas imbalan pascakerja, serta kemunculan pos penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi yang sama sekali tidak terdapat pada periode SAK ETAP. Di sisi CaLK, analisis dokumen memperlihatkan peningkatan volume dan kedalaman pengungkapan yang signifikan, di mana kebijakan akuntansi untuk instrumen keuangan, imbalan kerja, dan pajak tangguhan kini dijabarkan secara lebih terinci dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan dari analisis dokumen ini kemudian dikonfirmasi melalui wawancara semi-terstruktur dengan staf bagian akuntansi dan keuangan BPR NTB yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan tahun buku 2025. Staf keuangan mengonfirmasi bahwa perubahan-perubahan yang teridentifikasi dalam dokumen memang merupakan hasil adaptasi langsung terhadap ketentuan SAK EP, bukan sekadar perubahan kosmetik dalam penamaan akun. Mereka juga menyampaikan bahwa penambahan

akun-akun baru tersebut disertai dengan penyesuaian prosedur kerja internal, termasuk koordinasi dengan aktuaris independen untuk penghitungan kewajiban imbalan pascakerja dan dengan konsultan pajak untuk penentuan nilai aset dan liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya, temuan gabungan dari analisis dokumen dan wawancara staf keuangan tersebut dikonfirmasi kepada auditor eksternal yang mendampingi proses implementasi SAK EP di BPR NTB. Dari perspektif auditor eksternal, seluruh perubahan yang teridentifikasi dinilai sudah sesuai dengan ketentuan SAK EP dan mencerminkan upaya BPR NTB dalam mematuhi standar pelaporan keuangan yang baru. Auditor eksternal juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan dalam CaLK merupakan indikator positif dari kematangan implementasi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek konsistensi penerapan estimasi akuntansi untuk beberapa akun tertentu yang memerlukan judgment profesional lebih tinggi, seperti estimasi kerugian kredit berbasis CKPN. Konvergensi antara temuan dari ketiga sumber data inilah yang memperkuat validitas dan keandalan kesimpulan penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf keuangan BPR NTB, diketahui juga bahwa implementasi SAK EP pada tahun buku 2025 masih menghadapi kendala, khususnya terkait pemahaman terhadap akun-akun baru dan perhitungan tambahan. Akun seperti aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, serta liabilitas imbalan pascakerja merupakan akun yang sebelumnya belum pernah diterapkan saat menggunakan SAK ETAP. Selain itu, proses perhitungan akun-akun tersebut dinilai lebih kompleks karena memerlukan pemahaman teknis yang lebih mendalam. Sebagai contoh, penentuan nilai imbalan pascakerja memerlukan perhitungan dari aktuaris selaku pihak independen, sehingga BPR baru dapat menentukan nilai imbalan pascakerja setelah menerima laporan aktuaris. Temuan ini selaras dengan penelitian (Khusnita & Khoiriawati, 2023; Setiajatnika & Hidayat, 2025; Stiawan, 2026) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor penting yang memengaruhi implementasi SAK EP pada sebuah organisasi adalah kesiapan sumber daya manusia.

Tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia yang dihadapi BPR NTB mencerminkan kondisi yang umum dijumpai pada entitas privat berskala kecil dan menengah dalam proses transisi standar akuntansi. Staf keuangan yang terbiasa dengan kerangka SAK ETAP yang relatif sederhana perlu melakukan adaptasi signifikan untuk memahami konsep-konsep akuntansi yang lebih kompleks dalam SAK EP, seperti konsep perbedaan temporer dalam akuntansi pajak tangguhan maupun metode aktuarial dalam penghitungan imbalan pascakerja. Kesenjangan kompetensi ini tidak dapat diatasi hanya melalui pemahaman mandiri, melainkan memerlukan program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi menjadi suatu kebutuhan strategis yang tidak dapat diabaikan oleh BPR NTB maupun BPR lainnya yang tengah dalam proses transisi ke SAK EP.

Meskipun terdapat kendala, implementasi SAK EP pada BPR NTB dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dan pendampingan dari auditor eksternal KAP XXX. Auditor eksternal membantu staf keuangan dalam memahami perlakuan akuntansi berdasarkan SAK EP, terutama terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akun-akun baru. Pendampingan tersebut membantu perusahaan menyusun laporan keuangan yang lebih sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku serta meminimalkan kesalahan dalam proses implementasi standar baru. Hal ini didukung oleh penelitian (Stiawan, 2026) yang menekankan pentingnya dukungan eksternal dalam mengatasi tantangan implementasi SAK EP pada BPR.

Peran auditor eksternal dalam proses implementasi SAK EP pada BPR NTB tidak hanya terbatas pada fungsi verifikasi dan attestasi atas laporan keuangan yang telah tersusun, tetapi juga meluas pada fungsi konsultatif yang bersifat edukatif. Keterlibatan auditor sejak tahap awal penyusunan laporan keuangan memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi kesalahan pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan yang dapat memengaruhi kewajaran penyajian

laporan keuangan secara keseluruhan. Pola kolaborasi semacam ini menggambarkan suatu model implementasi standar akuntansi baru yang efektif, di mana keterbatasan kapasitas internal entitas dapat dikompensasi oleh dukungan keahlian dari pihak eksternal yang kompeten. Ke depannya, BPR NTB perlu secara bertahap membangun kemandirian internal dalam menerapkan SAK EP agar tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar, misalnya melalui program pelatihan rutin, rekrutmen tenaga ahli akuntansi, maupun pemanfaatan teknologi informasi akuntansi yang mendukung penerapan standar terkini.

Rangkuman perubahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BPR NTB pasca implementasi SAK EP disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan sebelum dan sesudah Implementasi SAK EP

Komponen	Sebelum SAK EP (SAK ETAP, 2024)	Sesudah SAK EP (2025)	Perubahan
Format laporan keuangan	Format standar SAK ETAP	Format relatif sama; nama laporan disesuaikan	Tidak ada perubahan signifikan pada struktur utama
Laporan Posisi Keuangan	Belum ada aset pajak tangguhan dan liabilitas imbalan pascakerja	Terdapat aset pajak tangguhan dan liabilitas imbalan pascakerja	Penambahan akun baru akibat implementasi SAK EP
Laporan Laba Rugi	Belum ada pajak tangguhan dan penghasilan komprehensif lain	Terdapat beban/pendapatan pajak tangguhan dan penghasilan komprehensif lain	Penambahan pos akun sesuai ketentuan SAK EP
Catatan atas Laporan Keuangan	Pengungkapan terbatas	Pengungkapan lebih rinci dan lengkap	Peningkatan transparansi dan kualitas pengungkapan
Kebijakan akuntansi	Penjelasan relatif singkat	Penjelasan lebih detail	Penyesuaian terhadap ketentuan pengungkapan SAK EP
Kesiapan SDM	Menguasai penerapan SAK ETAP	Masih beradaptasi dengan akun dan perhitungan baru	Memerlukan pemahaman teknis tambahan
Dukungan implementasi	Tidak memerlukan banyak penyesuaian	Dibantu auditor eksternal KAP XXX	Auditor membantu penerapan dan penyesuaian SAK EP

Sumber: Data diolah (2026)

Secara keseluruhan, implementasi SAK EP pada BPR NTB memberikan dampak positif terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan serta keberhasilan implementasi SAK EP dipengaruhi oleh kemampuan staf keuangan dalam memahami perubahan standar serta

dukungan dari pihak eksternal seperti auditor independen. Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa transisi standar akuntansi bukan semata-mata persoalan teknis akuntansi, melainkan juga menyangkut dimensi organisasional yang lebih luas, mencakup kesiapan sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, serta ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Dengan demikian, BPR NTB dan entitas sejenis perlu memandang implementasi SAK EP sebagai bagian dari proses transformasi organisasi yang berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban kepatuhan regulasi yang bersifat sementara. Keberhasilan implementasi yang dicapai BPR NTB dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi BPR lain di wilayah Nusa Tenggara Barat maupun di tingkat nasional dalam menghadapi tantangan serupa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi SAK EP pada BPR NTB, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK EP pada tahun buku 2025 tidak menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap struktur utama laporan keuangan perusahaan. Format dasar laporan keuangan masih disajikan dalam bentuk yang relatif sama dengan periode sebelumnya saat perusahaan menggunakan SAK ETAP. Meskipun demikian, implementasi SAK EP menyebabkan adanya perubahan pada komposisi akun, yakni penambahan aset pajak tangguhan dan liabilitas imbalan pascakerja pada laporan posisi keuangan, serta munculnya akun beban atau pendapatan pajak tangguhan dan penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi. Selain itu, kualitas pengungkapan dalam CaLK meningkat, dengan penjelasan kebijakan akuntansi dan rincian akun yang lebih detail, yang menunjukkan peningkatan transparansi dan kualitas informasi laporan keuangan pasca implementasi SAK EP.

Penelitian ini hanya berfokus pada satu objek penelitian, yaitu BPR NTB, sehingga hasil analisis tidak dapat digeneralisasikan secara luas kepada seluruh BPR yang ada di Indonesia maupun di wilayah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif dan/atau komparatif atas laporan keuangan, sehingga tidak menggunakan uji statistik inferensial yang dapat mengukur signifikansi perubahan secara kuantitatif. Hal ini menyebabkan kesimpulan yang dihasilkan lebih bersifat interpretatif dan subjektif, tergantung pada penilaian peneliti atas perubahan yang terjadi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis dampak implementasi SAK EP pada beberapa BPR sekaligus agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. BPR NTB disarankan untuk meningkatkan kompetensi staf keuangan melalui pelatihan terkait SAK EP, menyusun pedoman internal atau SOP penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EP, serta mempertahankan kualitas pengungkapan dalam CaLK pada periode-periode berikutnya. Pendampingan auditor eksternal pada periode awal implementasi SAK EP juga perlu dipertahankan guna meminimalkan kesalahan penerapan standar baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat*.
- Aprilia, F., Saputri, M. I., Damayanti, D., Roviah, & Mais, R. G. (2025). Optimalisasi Penerapan Sak Entitas Privat Pada Laporan Keuangan PT XYZ. *Land Journal : Logistic and Accounting Development*, 6(1), 232–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.3809>
- Gea, G. C., Zai, K. S., Kakisina, S. M., & Zebua, S. (2024). Analisis Perbedaan Penyusunan Laporan Keuangan BUMD Berdasarkan SAK ETAP Dengan Sak Entitas Privat di Perumda Tirta Umbu Kabupaten Nias. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(3), 2101–2110. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4686>
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (11th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Khusnita, A., & Khoiriawati, N. (2023). Analysis of Readiness to Implement Private Entity Financial Accounting Standards at CV Al-Barokah Jaya Wonodadi Village, Wonodadi

- District, Blitar Regency. *Quantitative Economics and Management Studies (QEMS)*, 4(4), 659–674. <https://doi.org/10.35877/454RI.qems1767>
- Madaharsa, A. S., & Muslimin. (2025). Analisis Implementasi SAK ETAP Menjadi SAK EP: Studi Komparatif Perusahaan Manufaktur dan Jasa. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(2), 270–286. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2681>
- Maulana, J., Marismiati, & Wirakanda, G. G. (2023). Analisis Penerapan Sak Entitas Privat (SAK EP) Pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ. *Land Journal: Logistic and Accounting Development*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1>
- Mnahonin, D. A., Susilawati, M., & Ndun, A. S. (2025). Analisis Akuntansi Keperilakuan Karyawan Bagian Akuntansi Terhadap Penerapan SAK EP Pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekata Kota Kupang. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 22(9), 81–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.2324/62f0v450>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (8th ed.).
- Muñoz, R. I. G., Rodríguez, Y. E., & Maldonado, S. (2025). Explaining the Determinants of International Financial Reporting Standard (IFRS) Disclosure: Evidence from Latin American Countries. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(10), 1. <https://doi.org/10.3390/jrfm18100567>
- Oktaviani, T. A. O., Ginting, N. G. S., Salwa, M., Lestari, S., Husnah, & Mais, R. G. (2025). Keberlanjutan Implementasi SAK Entitas Privat Pada KSP Wisuda Guna Raharja. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(12), 383–395. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/1867>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/301695/peraturan-ojk-no-7-tahun-2024> 1 (2024).
- Ramadan, W. R., & Nisa, F. (2025). Analisis Dampak Transisi Dari SAK ETAP Ke SAK EP Terhadap Laporan Keuangan Dan Implikasinya Pada Perpajakan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 708–721. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5948>
- Setiajatnika, E., & Hidayat, U. (2025). Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi. *J-COOP: Journal of Co-Operative*, 1(2), 177–188.
- Stiawan, I. K. J. (2026). Transisi SAK ETAP Ke SAK EP: Tantangan Atau Peluang Bagi BPR? *Jurnal Bina Akuntansi*, 13(1). <https://doi.org/10.52859/jba.v13i1.856>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). CV. Alfabeta.
- Tampubolon, D. M., Juita, E. Y., Rizqi, A. R., & Mais, R. G. (2025). Implementasi Sak Entitas Privat Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Yang Mendukung Keberlanjutan Bisnis Pada BPR Bank Daerah Gianyar. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(12), 3251–3266. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1776>
- UU 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, jdih.kemenkeu.go.id 1 (2023).
- Wijaya, I. (2021). *Regular Accounting Discussion (RAD) : Standar Akuntansi Keuangan entitas Privat (SAK-EP)*.